

GAGASAN PEMILIHAN PRESIDEN MELALUI MAJELIS KONSTITUEN: PERBANDINGAN PEMILU AMERIKA SERIKAT DENGAN INDONESIA

Haiva Amri - haivaamri1301@gmail.com

Khairul Fahmi - khairulfahmi@law.unand.ac.id

Program Studi Magister Hukum Universitas Andalas

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji gagasan pemilihan Presiden di Indonesia melalui pembentukan Majelis Konstituen sebagai alternatif dari sistem pemilihan langsung dengan melakukan perbandingan terhadap mekanisme *Electoral College* di Amerika Serikat. Kajian ini berangkat dari problematika kualitas demokrasi elektoral Indonesia, seperti rendahnya literasi politik pemilih yang cenderung bersifat emosional, populistik dan dipengaruhi fenomena *fear of missing out* (FOMO) dan mengabaikan rekam jejak kandidat dalam menentukan pilihan. Kondisi ini berimplikasi pada potensi terpilihnya pemimpin yang tidak memiliki integritas dan kualitas kepemimpinan yang memadai. Penelitian ini fokus mengkaji dua persoalan: 1) apa kelemahan dan kelebihan proses pemilihan presiden secara langsung dalam aspek kualitas Presiden yang dihasilkan, dan 2) bagaimana peluang mengubah sistem pemilihan langsung presiden dan wakil presiden menjadi pemilihan melalui majelis konstituen. Melalui pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menganalisis bagaimana sistem *Electoral College* di Amerika Serikat berfungsi sebagai mekanisme perantara antara kehendak rakyat dan hasil akhir pemilihan Presiden tanpa melibatkan lembaga legislatif federal secara langsung. Berdasarkan analisis tersebut, artikel ini menemukan bahwa terdapat kelemahan dan kelebihan fundamental yang secara langsung mempengaruhi kualitas presiden yang dihasilkan. Kelebihan sistem pemilihan langsung memberikan legitimasi politik yang kuat karena presiden dipilih langsung oleh rakyat, sehingga memperkuat stabilitas pemerintahan dan akuntabilitas publik. Kelemahan sistem pemilihan langsung dapat dilihat dari kualitas presiden yang dihasilkan tidak semata ditentukan oleh kapasitas kepemimpinan, tetapi sangat dipengaruhi oleh strategi politik elektoral yang digunakan untuk memenangkan suara. Oleh karena itu konstruksi Majelis Konstituent sebagai lembaga elektoral independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang dibentuk secara konstitusional dapat berfungsi untuk menyaring, memilih dan menetapkan Presiden berdasarkan kombinasi legitimasi elektoral dan penilaian kualitas kandidat. Hasil kajian menunjukkan bahwa model ini berpotensi memperkuat kualitas kepemimpinan nasional melalui penerapan standar seleksi yang ketat terhadap anggota Majelis Konstituent, sehingga proses pemilihan Presiden tidak semata ditentukan oleh popularitas, tetapi juga oleh pertimbangan rasional dan konstitusional.

Kata Kunci: Pemilihan Presiden, Majelis Konstituen, *Electoral College*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu pilar pokok dalam sistem demokrasi adalah adanya mekanisme penyaluran pendapat rakyat secara berkala melalui pemilihan umum yang di adakan secara berkala juga.¹ Pemilihan umum merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipal. Pemilihan umum juga merupakan salah satu cara untuk memilih pemimpin negara baik dalam lingkup parlemen maupun memilih eksekutif seperti wali kota, gubernur, dan Presiden.

Pemilihan umum dianggap menjadi ukuran demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi menentukan sikapnya terhadap pemerintah dan negaranya, dan sebagai perwujudan dari suatu sistem demokrasi, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.²

Hakikatnya sistem pemilihan umum dibangun agar terwujudnya penyelenggaraan pemilihan umum yang mampu dipertanggungjawabkan, baik secara proses maupun hasilnya. Sistem pemilu yang dilaksanakan harus mampu mengimplementasikan seluruh keinginan masyarakat pemilih sehingga angka partisipasi masyarakat dapat meningkat. Salah satu indikator keberhasilan sebuah penyelenggaraan pemilihan umum dapat dilihat dari seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya. Artinya jika masyarakat antusias mengikuti kegiatan pemilihan umum, demokrasi dapat dipandang mampu melibatkan aspirasi masyarakat melalui proses pemilihan yang demokratis³. Dalam hal ini, pemilihan presiden sebagai bagian integral sistem pemilihan umum menjadi arena utama untuk mengukur sejauh mana prinsip kedaulatan rakyat benar-benar di implementasikan dalam praktik ketatanegaraan.

Pemilihan presiden merupakan salah satu instrument utama dalam sistem demokrasi yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Dalam praktiknya, setiap negara mengembangkan mekanisme yang berbeda dalam menentukan kepala negara dan kepala pemerintahan, yang disesuaikan dengan sejarah, struktur kenegaraan, serta dinamika sosial dan politiknya. Indonesia dan Amerika Serikat sebagai dua negara yang sama-sama menganut sistem presidensial, justru menunjukkan perbedaan mendasar dalam mekanisme pemilihan presiden.⁴

¹ Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Pasca Reformasi, Jakarta:PT Bhuna Ilmu Populer, hlm 752.

² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

³ Dedi, A.2019. Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak, *Jurnal MODERAT*, Vol 5 No 3, hlm 213-226.

⁴ Rendy Sueztra, Suandy, Umi Purwanti, 2023, Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat dengan Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol 13 No 1, hlm 47-63.

Perbedaan tersebut terutama terletak pada model pemilihan yang digunakan. Indonesia pasca reformasi menerapkan sistem pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, dimana pasangan calon presiden dan wakil presiden dipilih melalui mekanisme pemungutan suara yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sistem ini dimaksudkan untuk memperkuat legitimasi politik presiden sebagai pemegang mandate langsung dari rakyat, sekaligus mendorong keterlibatan publik secara aktif dalam proses demokrasi. Dengan demikian, keberhasilan pemilihan presiden di Indonesia tidak hanya diukur dari aspek prosedural, tetapi juga dari sejauh mana partisipasi masyarakat mampu mencerminkan kehendak kolektif rakyat.

Sementara itu, Amerika Serikat menggunakan sistem *Electoral College*, yaitu mekanisme tidak langsung dimana rakyat memilih para elector yang kemudian memberikan suara untuk menentukan presiden. Sistem ini mencerminkan kompromi historis antara prinsip demokrasi langsung dan kepentingan federalisme, yang memberikan peran signifikan kepada negara bagian dalam proses pemilihan. Perbedaan mekanisme ini menunjukkan bahwa meskipun kedua negara sama-sama menganut sistem presidensial, pendekatan dalam mewujudkan kedaulatan rakyat melalui pemilihan presiden dapat sangat beragam.⁵

Dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, mekanisme pemilihan presiden tidak hanya dipahami sebagai prosedur electoral semata, tetapi juga sebagai proses menentukan kualitas kepemimpinan nasional serta stabilitas politik suatu negara. Indonesia, sebagai negara yang menganut sistem presidensial, sejak reformasi tahun 1998 telah mengadopsi mekanisme pemilihan presiden secara langsung sebagai bentuk penguatan legitimasi demokratis. Sistem ini memberikan ruang partisipasi luas kepada rakyat, termasuk pemilih pemula, untuk secara langsung menentukan pemimpin nasional.

Namun demikian, praktik pemilihan presiden secara langsung di Indonesia tidak terlepas dari berbagai persoalan struktural dan kultural. Salah satu isu utama adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pemilih, khususnya dalam hal literasi politik. Kondisi ini berdampak pada pola perilaku pemilih yang cenderung dipengaruhi oleh faktor non-substantif, seperti popularitas kandidat, politik identitas, serta arus disinformasi. Pemilih pemula sebagai kelompok yang baru pertama kali terlibat dalam proses politik seringkali belum memiliki kedewasaan politik yang memadai, sehingga rentan terhadap mobilisasi opini dan manipulasi informasi. Akibatnya, kualitas pilihan politik tidak selalu mencerminkan pertimbangan rasional dan berbasis program.

Di sisi lain, sistem pemilihan langsung juga menimbulkan implikasi lain, seperti tingginya biaya politik, polarisasi sosial, serta potensi fragmentasi masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa demokrasi electoral yang bersifat langsung tidak selalu menghasilkan kualitas demokrasi yang substansial, terutama

⁵ Tim Lau, 2023, *Penjelasan tentang Lembaga Elektoral*, BBC, <https://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/electoral-college-explained> {accessed 15 June 2026}.

apabila tidak diimbangi dengan tingkat pendidikan politik yang memadai dikalangan masyarakat.

Dalam hal ini, muncul gagasan alternatif mengenai pemilihan presiden melalui suatu majelis konstituen atau lembaga perwakilan khusus. Sistem ini pada dasarnya menggeser mekanisme pemilihan dari model demokrasi langsung ke demokrasi tidak langsung, di mana rakyat tetap berpartisipasi melalui pemilihan anggota majelis, tetapi keputusan akhir mengenai pemilihan presiden dilakukan oleh perwakilan yang dianggap memiliki kapasitas dan kompetensi politik yang lebih tinggi. Secara teoritis, mekanisme ini dapat berfungsi sebagai instrumen filtrasi terhadap preferensi politik masyarakat yang belum sepenuhnya rasional, sekaligus mendorong proses deliberasi yang lebih mendalam dalam menentukan pemimpin nasional.

Dengan demikian, kajian mengenai gagasan pemilihan presiden melalui majelis konstituen menjadi penting untuk dianalisis, khususnya dalam kaitannya dengan tingkat partisipasi pemilih, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan peran pemilih pemula dalam demokrasi. Penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi apakah mekanisme majelis konstituen dapat menjadi alternatif yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, tanpa mengurangi esensi kedaulatan rakyat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji secara komparatif sistem yang diterapkan di Amerika Serikat sebagai bahan refleksi dalam merumuskan model yang sesuai dengan konteks ketatanegaraan Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

1. Apa kelemahan dan kelebihan proses pemilihan presiden secara langsung dalam aspek kualitas Presiden yang dihasilkan?
2. Bagaimana peluang mengubah sistem pemilihan langsung presiden dan wakil menjadi pemilihan melalui majelis konstituen?

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum, asas-asas, dan konsep-konsep dalam sistem ketatanegaraan. Pendekatan yang digunakan meliputi Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis ketentuan konstitusional dan regulasi terkait pemilihan presiden di Indonesia. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep demokrasi langsung dan tidak langsung serta teori representasi dan kedaulatan rakyat.

Pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk membandingkan sistem pemilihan presiden di Indonesia dengan sistem *Electoral College* di Amerika Serikat. Pendekatan historis (*historical approach*) untuk menelusuri perkembangan mekanisme pemilihan presiden di Indonesia, khususnya pemilihan umum secara langsung. Sumber bahan hukum yaitu Bahan hukum Primer (UUD 1945, UU Pemilihan Umum dan Konstitusi Amerika Serikat),

Bahan hukum sekunder (Buku teks hukum tata negara, jurnal ilmiah, artikel akademik dan hasil penelitian terdahulu), Bahan hukum tersier (Kamus hukum, Ensiklopedia).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menelaah dan mengkaji dokumen hukum, literatur akademik serta sumber-sumber ilmiah lainnya. Teknis analisis yaitu dilakukan dengan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan preskriptif, dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif.

PEMBAHASAN

1. Kelemahan dan Kelebihan Proses Pemilihan Presiden Secara Langsung Dalam Aspek Kualitas Presiden yang Dihasilkan pada Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung.

Transformasi sistem pemilihan presiden di Indonesia pada tahun 2004 merupakan salah satu momentum krusial dalam proses konsolidasi demokrasi pasca-Reformasi. Perubahan dari mekanisme pemilihan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menuju pemilihan langsung oleh rakyat tidak semata-mata merepresentasikan pergeseran prosedural dalam sistem elektoral, melainkan mencerminkan perubahan fundamental dalam konstruksi legitimasi politik.⁶

Sebelum reformasi tersebut, proses pemilihan presiden sangat dipengaruhi oleh konfigurasi dan kompromi di antara elite politik di parlemen, sehingga menciptakan jarak yang signifikan antara aspirasi rakyat dan hasil akhir pemilihan. Dalam kerangka ini, gelombang reformasi 1998 mendorong reorientasi sistem politik ke arah perluasan kedaulatan rakyat, khususnya melalui pemberian hak langsung kepada warga negara untuk menentukan pemimpin eksekutif tertinggi.

Perubahan tersebut secara formal dilembagakan melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 6 A hasil amandemen ketiga yang menegaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat⁷. Secara teoritis, perubahan ini menunjukkan pergeseran penting dalam desain ketatanegaraan Indonesia, dari demokrasi perwakilan yang sangat elitis menuju model demokrasi elektoral yang bersifat partisipatif. Jimly Asshidiqie memandang bahwa pemilihan presiden secara langsung merupakan konsekuensi logis dari penguatan prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem presidensial modern, dimana legitimasi kekuasaan eksekutif tidak lagi bersumber dari lembaga perwakilan, melainkan langsung dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.⁸

⁶ Ahmad Zaidan, Jihan Hasnah, Nikolas Silitonga, et.,all. 2026. Transformasi Sistem Pemilihan Presiden di Indonesia Melalui Pemilu Langsung Tahun 2004. *Jurnal Ilmu Sosial*. Vol 12 No 2.

⁷ Pasal 6 A Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

⁸ Jimly Asshidiqie.2016. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Reformasi Konstitusi, *Jurnal Unisia*, No 51.hlm 14.

Pemilihan umum Presiden secara langsung memberikan dampak besar terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Salah satu dampak paling penting adalah semakin kuatnya legitimasi Presiden karena dipilih secara langsung oleh rakyat. Sebelum adanya pemilu langsung, Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sehingga legitimasi politik lebih banyak ditentukan oleh elite politik di parlemen. Setelah diterapkannya sistem pemilihan langsung, Presiden memperoleh mandat langsung dari masyarakat sehingga posisi kepala negara menjadi lebih kuat secara demokratis.

Selain itu, Pemilu Presiden 2004 juga memperluas hak politik masyarakat dalam menentukan pemimpin nasional. Rakyat tidak lagi hanya menjadi objek dalam proses politik, tetapi memiliki kesempatan secara langsung untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden melalui pemilu yang terbuka dan kompetitif. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilu tersebut menunjukkan bahwa kesadaran politik masyarakat mulai berkembang setelah era reformasi.

Pemilu Presiden secara langsung juga mendorong perkembangan demokrasi elektoral di Indonesia. Kompetisi politik menjadi lebih terbuka dengan hadirnya beberapa pasangan calon yang bersaing memperoleh dukungan rakyat. Kandidat Presiden tidak hanya mengandalkan dukungan partai politik di parlemen, tetapi juga harus membangun dukungan langsung dari masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan pola politik dari yang sebelumnya berpusat pada elite menuju politik yang lebih berorientasi pada pemilih.

Namun dalam praktiknya, dinamika pemilihan langsung tidak hanya menghasilkan kemajuan demokrasi secara prosedural, tetapi juga menghadirkan sejumlah problem struktural yang berpengaruh terhadap kualitas Presiden yang dihasilkan. Problem tersebut antara lain tercermin dalam menguatnya politik populisme, tingginya biaya politik yang mendorong ketergantungan pada oligarki dan pemodal, serta kecendrungan kandidat yang lebih mengedepankan elektabilitas dibandingkan kapasitas dan integritas kepemimpinan. Selain itu, fragmentasi preferensi pemilih dan polarisasi politik yang tajam turut mempersempit ruang rasionalitas publik dalam menentukan pilihan, sehingga proses demokrasi berpotensi tereduksi menjadi sekadar kompetisi popularitas.

Pada periode pertama Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009), pemilihan Presiden langsung menunjukkan wajah awal demokrasi electoral yang relatif rasional. Elektabilitas Susilo Bambang Yudhoyono dibangun melalui kombinasi citra kepemimpinan yang moderat, Susilo Bambang Yudhoyono rajin berkeliling Indonesia untuk bertemu langsung dengan rakyat menyampaikan visi dan misinya jika dia dipercaya memimpin Indonesia, ia juga mengungkapkan rencana-rencana untuk membangun bangsa, dirinya juga menyampaikan keinginan untuk memperbaiki Indonesia pasca

krisis. Menjadikan Republik Indonesia yang aman dan damai, Indonesia yang lebih demokratis, lebih adil dan lebih sejahtera untuk semua.⁹

Selain itu Susilo Bambang Yudhoyono juga memiliki rekam jejak birokratis, yang menunjukkan karakter kepemimpinan yang terbentuk melalui pengalaman panjang dalam institusi negara, khususnya militer dan pemerintahan sipil, karier awalnya dimulai dari lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI), ia dikenal sebagai sosok kharismatik yang merupakan lulusan terbaik Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI). Gaya kepemimpinannya berbeda dari para pendahulunya karena dipengaruhi latar belakang militer yang kuat. Terdapat lima tipe kepemimpinan yang mencerminkan Susilo Bambang Yudhoyono, yakni demokratis, otentik, karismatik, militeristik dan responsif.¹⁰

Dalam struktur birokrasi militer, Susilo Bambang Yudhoyono pernah menduduki sejumlah posisi penting, seperti Staff Teritorial dan kemudian menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada era akhir pemerintahan Orde Baru. Setelah Reformasi, perannya semakin signifikan ketika ia dipercaya menjadi Menteri Koordinator Politik, Sosial dan Keamanan (Menko Polsoskam) pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid dan kemudian Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) pada era Megawati Soekarnoputri.

Susilo Bambang Yudhoyono berhasil memposisikan dirinya sebagai figur pemimpin yang moderat, santun dan rasional. Citra diri ini yang kemudian memiliki daya tarik yang kuat ditengah kondisi politik nasional yang pada saat itu masih diwarnai oleh instabilitas dan ketidakpastian pasca transisi demokrasi. Masyarakat pada saat itu cenderung mencari figur pemimpin yang mampu menghadirkan stabilitas tanpa mengorbankan semangat reformasi. Dalam hal ini Susilo Bambang Yudhoyono tampil sebagai representasi pemimpin aman (*safe leadership*), yakni sosok yang tidak konfrontatif, tetapi memiliki kapasitas dalam mengelola pemerintahan.

Selain itu, dinamika politik yang melibatkan Susilo Bambang Yudhoyono pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri turut membentuk persepsi publik terhadap dirinya. Saat menjabat sebagai Menko Polkam, Susilo Bambang Yudhoyono sering terlihat aktif dan menonjol diruang publik, namun hubungannya dengan Presiden Megawati cenderung kurang harmonis. Ia dianggap tidak sepenuhnya dilibatkan dalam keputusan strategis, sehingga muncul kesan bahwa posisinya dalam pemerintahan “dibatasi”.¹¹

⁹ Fitria Cusna Farisa. 2023. *Cerita SBY Jadi Capres 2004, Keliling Indonesia Siang-Malam Buat Bertemu Rakyat*, KOMPAS.COM. <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/11/12205361/cerita-sby-jadi-capres-2004-keliling-indonesia-siang-malam-buat-bertemu>, {accessed 20 June 2026}.

¹⁰ Rafidah Rahim, Renit Br Tompul, Sunita Sianipar, et.all. 2025. Gaya Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, *Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, Vol 11 No 6.

¹¹ Fitria Chusna Farisa. 2022. *Megawati, SBY, dan Jejak Pasang Surut Hubungan Politik*, KOMPAS.COM. <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/18/13083821/megawati-sby-dan-jejak-pasang-surut-hubungan-politik>. {accessed 20 June 2026}.

Puncaknya terjadi ketika Susilo Bambang Yudhoyono mengundurkan diri dari kabinet. Peristiwa ini menjadi titik balik yang kuat dalam membangun citranya dimata publik. Ia tidak lagi dipandang sebagai bagian dari kekuasaan, melainkan sebagai figur alternatif yang berani dan mandiri. Kondisi ini menimbulkan simpati masyarakat dan memperkuat kesan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono adalah sosok yang “terpinggirkan” oleh elite politik.

Situasi tersebut membuat Susilo Bambang Yudhoyono berada pada posisi yang menguntungkan, ia memiliki pengalaman dalam pemerintahan, tetapi tidak sepenuhnya terbebani oleh citra negatif pemerintah saat itu. Ditambah dengan gaya komunikasinya yang lebih terbuka dan responsif, publik mulai melihatnya sebagai pemimpin yang lebih dekat dengan rakyat.

Secara sederhana, konflik politik dengan pemerintahan Megawati justru menjadi modal penting bagi Susilo Bambang Yudhoyono untuk membangun citra sebagai figur perubahan, yang kemudian berkontribusi besar terhadap kemenangan elektoralnya pada Pilpres 2004.

Dalam praktik kepemimpinan nya selama periode 2004-2009, kualitas Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dapat dilihat dari kemampuannya menjaga stabilitas politik dan keamanan seperti dalam konflik Aceh melalui perjanjian damai Helsinki. Dalam aspek legislasi, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghasilkan sejumlah undang-undang penting yang berkaitan dengan reformasi ekonomi, politik dan kelembagaan¹².

Namun tidak sedikit undang-undang tersebut yang kemudian diuji di Mahkamah Konstitusi, hal ini mencerminkan adanya ketegangan antara kebijakan pemerintah dan prinsip konstitusionalitas, Pada periode pertama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009), terdapat 152 perkara pengujian undang-undang (PUU) yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi, dari jumlah pengujian tersebut, terdapat 31 putusan yang dikabulkan seluruhnya maupun Sebagian oleh Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya di bidang pemberantasan korupsi, era SBY ditandai dengan penguatan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang berhasil mengungkap berbagai kasus besar seperti Skandal Korupsi dan Suap Komisi Pemilihan Umum (2005), Skandal Aliran Dana Bank Indonesia / Yayasan YPPI (2008), Operasi Tangkap Tangan Jaksa Urip Tri Gunawan & Artalyta Suryani (2008), kasus Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan & Departemen Sosial, Korupsi Al Amin Nur Nasution & Alih

¹² Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Fungsi Hutan Bintang (2008), dan Pungutan Liar Keimigrasian KBRI Malaysia (2008).¹³

Selanjutnya dalam hal kebijakan ekonomi, salah satu isu paling krusial pada masa itu adalah kenaikan harga BBM. Kebijakan ini diambil sebagai langkah rasional untuk mengurangi beban subsidi dan menjaga stabilitas fiskal negara. Namun, keputusan tersebut memicu gelombang demonstrasi di berbagai daerah.

Pada Pemilihan Presiden periode ke 2 tahun 2009 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali memenangkan pemilihan presiden, kemenangan ini tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan pemerintahannya pada periode pertama (2004-2009). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memenangkan pemilihan presiden 2009 dalam satu putaran melalui strategi politik yang terintegrasi, yang berfokus pada program populis, pembentukan citra yang kuat, serta manajemen koalisi yang efektif.

Pertama, program populis menjadi instrument penting dalam memperluas basis dukungan masyarakat. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meluncurkan berbagai kebijakan yang secara langsung menyentuh kebutuhan rakyat, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), program Kesehatan masyarakat (Jamkesmas), serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program-program ini tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan kesejahteraan, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kedekatan emosional antara pemerintah dan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah. Dalam demokrasi elektoral, kebijakan populis semacam ini terbukti efektif dalam meningkatkan loyalitas pemilih.

Program-program ini diduga tidak semata-mata hanya sebagai kebijakan ekonomi, melainkan sarat dengan kepentingan politik untuk meningkatkan popularitas dan mobilisasi pemilih menjelang Pemilu Presiden. Pada tahun 2009, sebenarnya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak diperlukan. Alasan distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahun 2008 dan 2009 adalah karena pengurangan subsidi akibat kenaikan harga BBM. Akan tetapi alasan tersebut tidak relevan karena harga BBM telah diturunkan dan tidak muncul kesulitan ekonomi karena kenaikan harga BBM¹⁴.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahun 2009 dapat diduga tidak lagi didasarkan pada kebutuhan yang mendesak, melainkan strategi politik untuk mempertahankan popularitas dan citra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal ini terlihat dari tidak relevannya alasan kompensasi kenaikan harga BBM, mengingat harga BBM telah diturunkan

¹³ Aryo Putranto, 2023. Saat Jokowi Lampau Rekorder SBY Soal Jumlah Menteri yang Korupsi. KOMPAS.com, <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/12/06050071/saat-jokowi-lampau-rekor-sby-soal-jumlah-menteri-yang-korupsi-?page=all>, {Accessed 1 Juli 2026}.

¹⁴ Universitas Gajah Mada. 2013. Manipulasi Program BLT untuk Memenangkan Pilpres 2009. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada. <https://cpps.ugm.ac.id/manipulasi-program-blt-untuk-memenangkan-pilpres-2009/>. {Accessed 20 June 2026}.

dan tidak terjadi tekana ekonomi signifikan. Oleh karena itu, Bantuan Langung Tunai (BLT) dapat dipandang sebagai instrument populis una menarik simpati publik dan mengonsolidasikan dukungan pemilih menjelang Pemilu Presiden.

Selanjutnya, pemilihan Boediono sebagai pasangan juga merupakan salah satu langkah strategis yang signifikan. Sebagai seorang ekonom dan teknokrat, Boediono memberikan legitimasi tambahan terhadap komitmen Susilo Bambang Yudhoyoni dalam menjaga stbilitas ekonomi dan melanjutkan agenda pembangunan. Kombinasi antara figur politik dan teknokrat ini memperluas daya tarik pasangan tersebut, terutama dikalangan pemilih rasional dan kelas menengah.

Dari sisi strategi kampanye, SBY dan Boediono mengusung pendekatan yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat luas, dengan menekankan keberlanjutan program-program pemerintah sebelumnya. Pendekatan ini sangat efektif karena mampu menjangkau berbagai lapisan pemilih, termasuk mereka yang cenderung tidak terlalu terlibat dalam diskurusus politik yang kompleks. Selain itu, konsistensi SBY dalam melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat turut memperkuat kedekatan emosional dengan pemilih.

Pesan kampanye yang mengedepankan “politik bersih, cerdas dan santun” berhasil membentuk diferensiasi yang kuat dibandingkn dengan lawan politik. Gaya komunikasi yang tidak konfrontatif dan cenderung menghindari serangan personal lebih sesuai dengan preferensi pemilih yang menginginkan stabilitas politik. Namun, keberhasilan ini juga tidak dapat dilepaskan dari faktor eksternal, terutama terpecahnya kekuatan oposisi kedalam dua poros besar. Pada Pilpres 2009, kubu lawan terpecah menjadi dua poros besar, Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Jusuf Kalla-Wiranto. Perpecahan suara dari partai-partai besar ini memudahkan SBY untuk mendominasi perolehan suara di berbagai wilayah. Fragmentasi tersebut menyebabkan suara pemilih lawan menjadi terdistribusi, sehingga secara tidak langsung memperbesar peluang kemenangan SBY.

Dalam praktik kepemimpinan periode ke 2 SBY menjabat sebagai presiden kualitas kepemimpinannya menunjukkan kesinambungan dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi, namun diiringi oleh tantangan yang lebih kompleks, terutama terkait konsolidasi kekuasaan, kasus-kasus korupsi dan penurunan kepercayaan publik.

Dalam aspek legislasi, sejumlah undang-undang strategis tetap dihasilkan¹⁵, meskipun tidak sedikit yang menuai kontroversi dan di uji di Mahkamah Konstitusi (MK), pada periode ke 2 Presiden Susilo Bambang

¹⁵ Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada), Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Yudhoyono menjabat sebagai Presiden terdapat 441 perkara Pengujian Undang-Undang (PUU) di Mahkamah Konstitusi, sebanyak 61 perkara dikabulkan, 147 perkara di tolak, 163 perkara tidak dapat diterima, 59 perkara ditarik kembali, 11 perkara tidak berwenang di Mahkamah Konstitusi.

Banyaknya permohonan uji materi, termasuk 61 perkara yang dikabulkan, mencerminkan bahwa undang-undang yang dihasilkan kerap tidak sejalan dengan prinsip konstiusionalitas dan aspirasi publik. Kondisi ini mengindikasikan terjadinya krisis representasi, dimana lembaga perwakilan dinilai gagal mencerminkan kehendak rakyat, yang pada akhirnya turut berkontribusi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi legislatif.

Di bidang pemberantasan korupsi, periode ini justru diwarnai oleh berbagai skandal besar yang melibatkan elite partai politik, termasuk dari lingkaran koalisi pemerintah. Mega Skandal Proyek Wisma Atlet & Hambalang (2011–2012) merupakan pukulan telak terbesar bagi kredibilitas politik Susilo Bambang Yudhoyono karena membongkar gurita korupsi di internal Partai Demokrat (partai yang dipimpin SBY), Kasus ini bermula dari penangkapan M. Nazaruddin (Bendahara Umum Partai Demokrat) terkait suap proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang. Kasus ini menggelinding panas dan membongkar korupsi pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor. Menyeret elite utama Partai Demokrat, termasuk Andi Mallarangeng (Menteri Pemuda dan Olahraga aktif kala itu) serta Anas Urbaningrum (Ketua Umum Partai Demokrat yang sedang naik daun). Keduanya akhirnya divonis bersalah dan dipenjara.¹⁶

Skandal Bailout Bank Century (Mulai Bergulir Panas 2009–2010), Kasus Korupsi Pengadaan Kuota Impor Daging Sapi (2013), Kasus Korupsi Dana Haji di Kementerian Agama (2014), Kasus Pemerasan dan Korupsi di Kementerian ESDM (2014), Skandal Suap Akil Mochtar / Pilkada di Mahkamah Konstitusi (2013). Meskipun KPK tetap aktif, respons politik Susilo Bambang Yudhoyoni kerap dinilai lamban dan defensif, sehingga menimbulkan persepsi penurunan ketegasan dibanding periode pertama. Kondisi ini berdampak pada melemahnya kredibilitas Presiden di mata public serta memperdalam krisis kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan penegakan integritas pemerintahan.

Dalam hal kebijakan publik, pemerintah menghadapi tekanan sosial yang signifikan, khususnya terkait isu ekonomi seperti inflasi dan kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2013. Kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada meningkatnya beban ekonomi masyarakat, tetapi juga memicu gelombang demonstrasi sebagai bentuk resistensi publik terhadap arah kebijakan pemerintah. Fenomena ini mencerminkan adanya ketegangan antara rasionalitas kebijakan fiskal dan

¹⁶ Detiknews. 2014. Ini 3 Menteri Kabinet SBY yang Dijerat Kasus Korupsi oleh KPK. detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-2680102/ini-3-menteri-kabinet-sby-yang-dijerat-korupsi-oleh-kpk>. {Accessed 20 June 2026}.

tingkat penerimaan sosial, yang pada akhirnya turut mempengaruhi stabilitas politik serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Selanjutnya pada periode ke 3 pemilihan umum secara langsung tahun 2014, terdapat dua koalisi besar yaitu Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih, Koalisi Indonesia Hebat mengusung pasangan Jokowi-JK yang kemudian memenangkan Pemilu Presiden 2014. Strategi komunikasi politik Jokowi-JK pada Pilpres 2014 dari tim pemenangannya adalah dengan merubah pola kampanye konvensional dengan pola kampanye langsung yang mempertemukan kandidat dengan pemilih. Penggunaan strategi komunikasi politik dengan kampanye secara langsung sesuai dengan jargon kampanye pasangan Jokowi-JK yaitu “Jokowi adalah kita” yang menggambarkan Jokowi adalah bagian dari rakyat sebagai pemilih dan hal ini mencerminkan antara Jokowi dengan rakyat terjalin hubungan emosional yang baik.¹⁷

Strategi utama yang menonjol adalah praktik blusukan, yang tidak hanya berfungsi sebagai metode komunikasi politik, tetapi juga sebagai alat konstruksi pembangunan citra diri. Melalui interaksi langsung dengan masyarakat, praktik ini secara efektif membangun legitimasi berbasis kedekatan (*proximity-based legitimacy*) yang menempatkan Presiden sebagai figur yang merakyat dan responsif terhadap kebutuhan wong cilik. Namun demikian, dalam strategi blusukan ini berpotensi menjadi bentuk personalisasi kekuasaan yang menekankan pencitraan dibandingkan penguatan institusional. Akibatnya, legitimasi yang dibangun cenderung bersifat simbolik dan performatif.

Masyarakat khususnya kelompok kelas bawah dan menengah memandang Jokowi sebagai representasi pemimpin yang hadir secara langsung, mendengarkan, dan memahami persoalan konkret yang mereka hadapi. Pandangan masyarakat terhadap kesederhanaan dan keaslian (*authenticity*) Jokowi juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan elektabilitasnya. Ditengah kejenuhan publik terhadap praktik politik yang elitis dan penuh formalitas, citra Jokowi yang sederhana dan apa adanya di persepsikan sebagai bentuk kejujuran dan transparansi. Hal ini menunjukkan bahwa preferensi pemilih pada saat itu tidak semata-mata didasarkan pada program kebijakan melainkan pada aspek simbolik dan emosional yang melekat pada figur kandidat. Dengan demikian, strategi personalisasi yang diusung Jokowi berhasil menjawab kebutuhan psikologis pemilih akan sosok pemimpin yang dekat dan dapat dipercaya.

Menurut tim pemenangan Jokowi-JK strategi komunikasi politik yang mereka gunakan adalah strategi kampanye dengan komunikasi secara langsung, media, dan gotong royong. Bentuk kampanye yang mempertemukan langsung dengan pemilih. Baik *door to door* yang dilakukan oleh tim pemenangan dengan mengarahkan semua kader dari Sabang sampai Merauke. Pesan yang disampaikan adalah program kerja

¹⁷ Novita Damayanti, Radja Erland. 2017. Strategi Kampanye Politik Pasangan Jokowi-Jk Pada Pemilihan Presiden 2014. *Jurnal WACANA*, Vol 16 No 2, hlm 286.

yang akan dilaksanakan selama masa pemerintahan bila memenangkan Pilpres 2014. Selain itu pesan yang mengena adalah slogan “Salam dua jari”.

Slogan ini dibuat sesuai dengan nomor urut dalam pencalonan pilpres 2014. Sehingga bentuk pesan salam 2 jari dapat diartikan sebagai simbol perdamaian ataupun 2 sebagai nomor urut Jokowi-JK pada Pilpres 2014. Salah satu ciri pada saat kampanye Pilpres 2014 adalah kemeja kotak-kotak merah putih hitam yang menjadi penanda bagi pendukung Jokowi-JK.

Pemanfaatan media sosial semakin memperluas persepsi posisi tersebut. Masyarakat, khususnya generasi muda dan pemilih urban melihat Jokowi sebagai figur yang modern, terbuka dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Media sosial tidak hanya menjadi alat kampanye, tetapi juga ruang interaksi yang memungkinkan terbentuknya hubungan dua arah antara kandidat dan pemilih.

Selain itu, keberadaan relawan memperkuat legitimasi Jokowi di mata masyarakat. Dukungan yang muncul dari berbagai kelompok relawan dipresepsikan sebagai gerakan organis yang berasal dari bawah (*bottom-up*), bukan semata-mata hasil rekayasa elit politik. Persepsi ini meningkatkan kepercayaan publik, karena Jokowi dianggap tidak sepenuhnya bergantung pada mesin partai.

Dalam praktik kepemimpinan Jokowi saat menjabat sebagai presiden pada periode 2014-2019 menunjukkan pergeseran kearah kepemimpinan yang populis-pragmatis dengan fokus utama pada percepatan pembangunan infrastruktur dan stabilitas ekonomi. Strategi politiknya yang menampilkan citra sederhana, dekat dengan rakyat, serta berorientasi pada kerja nyata (blusukan) berhasil menarik dukungan luas dalam pemilu langsung, sekaligus membangun legitimasi kuat untuk menjalankan agenda pembangunan yang ambisius

Dalam aspek kebijakan ekonomi, pembangunan infrastruktur besar-besaran menjadi prioritas utama yang berdampak pada peningkatan kebutuhan pembiayaan negara. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya utang pemerintah, yang sering menjadi kritik publik sebagai “utang yang menumpuk”. Namun, pemerintah berargumen bahwa peningkatan utang tersebut masih dalam batas aman secara rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan digunakan untuk sektor produktif yang diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka Panjang. Respon Jokowi terhadap kritik ini cenderung teknokratis dan defensif, dengan menekankan rasionalitas fiskal serta keberlanjutan pembangunan.

Dalam aspek legislasi, sejumlah undang-undang dihasilkan untuk mendukung pemerintahan, investasi dan pembangunan¹⁸. Namun tidak

¹⁸ Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK), Undang-Undang

sedikit undang-undang tersebut yang menuai kontroversi serta diuji di Mahkamah Konstitusi (MK), pada periode pertama masa jabatan Presiden Joko Widodo (2014-2019) terdapat 590 perkara pengujian undang-undang (PUU) yang diputus Mahkamah Konstitusi, dari jumlah tersebut, sebanyak 152 perkara dikabulkan (murni atau sebagian), 226 perkara ditolak, 149 tidak dapat diterima, 54 ditarik kembali, dan 9 perkara gugur di Mahkamah Konstitusi.

Hal ini menunjukkan bahwa tidak sedikit undang-undang yang bertentangan dengan prinsip konstiusionalitas dan hak-hak warga negara. Fenomena ini mencerminkan krisis representasi, dimana lembaga legislative dinilai gagal mengartikulasikan aspirasi publik, sehingga masyarakat menempuh uji materi sebagai mekanisme koreksi terhadap produk hukum yang dianggap tidak adil dan tidak partisipatif. Kondisi tersebut pada akhirnya turut mempenaruhi kredibilitas Presiden, mengingat dominan nya peran pemerintah dalam proses legislasi, sehingga memunculkan presepsi bahwa agenda pembentukan undang-undang lebih ber orientasi pada kepentingan kekuasaan dibandingkan kepentingan rakyat.

Meskipun undang-undang tersebut telah diuji melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi, respons pemerintah menunjukkan pendekatan yang cenderung pragmatis dengan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi secara formal, namun tetap berupaya mempertahankan substansi agenda kebijakan melalui instrument politik dan regulasi yang tersedia. Sikap tersebut menunjukkan adanya upaya menjaga keberlanjutan kepentingan kebijakan pemerintah, tetapi sekaligus memunculkan kritik mengenai sejauh mana pemerintah benar-benar mengakomodasi koreksi konstiusional dan aspirasi publik yang menjadi dasar pengajuan uji materi tersebut.

Pada periode pertama pemerintahan Joko Widodo terjadi sejumlah kasus korupsi besar yang menjerat pejabat tinggi negara, termasuk menteri kabinet, kasus-kasus yang menonjol diantaranya, kasus suap proyek PLTU Riau (2018), Korupsi dana hibah KONI (2019) yang menjerat Imam Nahrawi (Menteri Pemuda dan Olahraga), kasus megakorupsi E-KTP (2017-2019) yang menyeret banyak politisi serta pejabat tinggi, termasuk mantan ketua DPR RI Setya Novanto, dan di akhir masa jabatan periode pertamanya, pemerintah Jokowi dihadapkan pada terbongkarnya megakorupsi bernilai triliunan rupiah yang ditangani Kejaksaan Agung oleh PT Asuransi Jiwasraya serta skandal PT Asabri.¹⁹

No. 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

¹⁹ Firda Cynthia. 2022. Jokowi Banggakan 3 Kasus Korupsi Besar Berhasil Dibongkar. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-6237182/jokowi-banggakan-3-kasus-korupsi-besar-berhasil-dibongkar>. {Accessed 1 Juli 2026}.

Selama periode pertama masa jabatannya (2014-2019), pemerintahan Presiden Joko Widodo diwarnai sejumlah kebijakan dan dinamika yang memicu kontroversi, seperti pencalonan Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri yang memicu penolakan publik dan ketegangan institusional antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. Hal ini berujung pada kriminalisasi sejumlah pimpinan KPK. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, keputusan pengalihan trase dan skema pendanaan untuk proyek kereta cepat Indonesia China (KCIC) yang menuai kritik tajam karena sebelumnya pemerintah menegaskan tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun pada perkembangannya terdapat keterlibatan dukungan negara melalui kebijakan tertentu, kondisi ini memunculkan kritik mengenai transparansi, konsistensi kebijakan, serta prioritas pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya publik. Kenaikan dan pencabutan Subsidi, kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sering berubah serta kenaikan tarif dasar listrik dan iuran BPJS Kesehatan pada akhir masa jabatannya membebani daya beli masyarakat. Wacana Revisi Undang-Undang KPK menjelang akhir periode pertamanya, rencana revisi Undang-Undang KPK menuai gelombang penolakan massal dari mahasiswa dan elemen masyarakat sipil yang menilai aturan baru tersebut berpotensi melemahkan fungsi pemberantasan korupsi.

Selanjutnya pada periode ke 4 tahun 2019 pemilihan presiden secara langsung, Jokowi berhasil memenangkan kembali pemilihan presiden. Kemenangan Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2019 mencerminkan keberhasilan intergasi antara strategi kampanye yang adaptif dengan pemanfaatan status petahana, serta kemampuan membentuk dan mengelola persepsi publik. Strategi kampanye mikro melalui pendekatan *door to door* menunjukkan upaya mempertahankan kedekatan personal dengan pemilih akar rumput, yang sebelumnya menjadi kekuatan utama pada Pilpres 2014.

Keunggulan Jokowi sebagai petahana menjadi faktor dominan masyarakat memilihnya kembali, terutama melalui penonjolan rekam jejak pembangunan infrastruktur dan program bantuan sosial. Bagi masyarakat, keberhasilan pembangunan fisik seperti Jalan Tol, Bandara, dan bendungan berfungsi sebagai indikator konkret dari kinerja pemerintahan. Sementara itu, program bantuan sosial seperti PKH dan KIP secara langsung menyentuh kebutuhan ekonomi kelompok masyarakat bawah. Persepsi terhadap manfaat nyata ini memperkuat kecenderungan *retrospective voting*, dimana pemilih mendasarkan pilihannya pada evaluasi terhadap kinerja masa lalu.

Selain itu penunjukan Ma'ruf Amin mencerminkan strategi defensif sekaligus pragmatis dalam merespons menguatnya politik identitas. Alih-alih mendekonstruksikan narasi identitas secara normatif, strategi ini justru mengakomodasi logika politik identitas dengan meragkul otoritas keagamaan untuk mengamankan basis elektoral. Langkah ini dapat dilihat sebagai bentuk kompromi politik yang memperlihatkan bahwa rasionalitas

electoral lebih diutamakan dibandingkan upaya memperkuat politik kewarganegaraan yang inklusif.

Dalam praktik kepemimpinan Joko Widodo pada periode 2019-2024 menunjukkan konsolidasi kekuasaan yang lebih kuat dengan pendekatan politik yang semakin pragmatis, ditandai dengan oleh perluasan koalisi dan minimnya oposisi. Strategi politik ini memberikan stabilitas pemerintahan yang tinggi, namun sekaligus memunculkan kritik terhadap melemahnya fungsi *checks and balances* dalam demokrasi.

Dalam aspek kebijakan, pemerintah melanjutkan agenda pembangunan infrastruktur dan transformasi ekonomi, termasuk melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Regulasi ini menjadi simbol pendekatan pro-investasi, tetapi juga menuai kontroversi luas dan beberapa kali diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK yang menyatakan inkonstitusional bersyarat menunjukkan adanya ketegangan antara percepatan kebijakan dan prinsip konstitusionalitas. Respons Jokowi tetap pragmatis, dengan melakukan penyesuaian regulas tanpa mengubah arah kebijakan secara fundamental.

Selain itu undang-undang ini juga dinilai merugikan buruh, mengancam lingkungan, cacat prosedur dan mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, undang-undang berkonsep *Omnibus Law* (satu UU yang merevisi puluhan UU sekaligus) ini memicu gelombang demonstrasi masif dari buruh, mahasiswa, dan aktivis lingkungan.

Selain itu juga ada UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN), UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Selama periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (2019-2024) tercatat ada 776 perkara permohonan judicial review terhadap undang-undang yang disahkan dalam rentang waktu tersebut, perkara pengujian undang-undang ini juga termasuk undang-undang periode sebelumnya yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi selama kurun waktu 2019-2024, pada tahun 2019 terdapat 92 perkara, 9 perkara dikabulkan seluruh atau Sebagian. Pada tahun 2020 terdapat 109 perkara, 11 perkara dikabulkan seluruh atau sebagian, tahun 2021 terdapat 123 perkara, 14 perkara dikabulkan seluruh atau sebagian, tahun 2022 terdapat 146 perkara, 17 perkara dikabulkan seluruh atau sebagian, tahun 2023 terdapat 148 perkara, 18 perkara dikabulkan seluruh atau sebagian dan tahun 2024 terdapat 158 perkara, 18 perkara dikabulkan seluruh atau sebagian. Undang-Undang yang paling dominan dan berulang kali digugat oleh masyarakat adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

Tingginya jumlah permohonan pengujian undang-undang selama periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (2019-2024) yaitu sebanyak 776 perkara menunjukkan adanya persolan dalam legitimasi dan penerimaan publik terhadap produk legislasi yang dihasilkan pemerintah Bersama DPR. Banyaknya gugatan berulang terhadap undang-undang strategis, seperti undang-undang Cipta Kerja, Minerba, KPK, ASN dan Mahkamah Konstitusi mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan negara dengan aspirasi masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan gejala krisis representasi, di mana masyarakat menilai proses pembentukan undang-undang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kepentingan publik. Dalam hal ini, meskipun Presiden tidak memiliki kewenangan tunggal dalam pembentukan undang-undang, keterlibatan pemerintah dalam proses legislasi menjadikan berbagai kontroversi tersebut turut berpengaruh terhadap kredibilitas Presiden. Banyaknya penolakan dan pengujian terhadap produk hukum pemerintah berpotensi menimbulkan persepsi publik bahwa pemerintah kurang responsif terhadap aspirasi rakyat serta lebih mengutamakan agenda politik dan pembangunan dibandingkan partisipasi masyarakat.

Dalam hal pemberantasan korupsi, pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo sejumlah Menteri dan pejabat tinggi negara tersejerat kasus korupsi besar, seperti kasus Johnny G Plate (Menteri Komunikasi dan Informatika terbukti korupsi dalam penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1,2,3,4, dan 5 BAKTI Kominfo, yang merugikan negara hingga triliunan, kasus Syahrul Yasin Limpo (Menteri Pertanian) terjerat kasus pemerasan, penerimaan gratifikasi, serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dilingkungan Kementerian Pertanian, kasus Juliari Batu Bara (Menteri Sosial) terbukti menerima suap terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan pandemic Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek pada tahun 2020, kasus Edhy Prabowo (Menteri Kelautan dan Perikanan) terlibat dalam kasus suap perizinan terkait usaha budidaya dan ekspor benih bening lobster (BBL).

Dari sisi ekonomi, periode ini diwarnai oleh tekanan besar akibat COVID-19 yang mendorong peningkatan signifikan belanja negara dan utang pemerintah. Dalam bidang pemberantasan korupsi, dinamika kelembagaan KPK pasca revisi undang-undang menjadi perhatian utama. Kritik terhadap pelemahan independensi KPK semakin menguat, sementara respons pemerintah cenderung defensif dan tidak menunjukkan langkah korektif yang signifikan. Hal ini berkontribusi pada persepsi penurunan kualitas penegakan hukum.

Selanjutnya pada periode ke 5 pemilihan presiden secara langsung pada tahun 2024 pasangan Prabowo-Gibran memenangkan pemilihan presiden dengan satu putaran, pasangan ini memperoleh 58% suara elektoral, hal ini menunjukkan strategi elektoral yang digunakan oleh

Prabowo Subianto dalam kontestasi politik menunjukkan adanya transformasi signifikan dalam pendekatan kampanye, yang menggabungkan konsolidasi kekuasaan, rebranding citra personal, serta adaptasi terhadap preferensi pemilih kontemporer.

Salah satu langkah strategis utama adalah mengaitkan diri secara langsung dengan program-program populer pemerintahan Joko Widodo, yang secara efektif memungkinkan transfer legitimasi politik dari petahana kepada kandidat. Selain itu rebranding citra melalui fenomena “politik gemoy” mencerminkan pergeseran penting dalam personalisasi politik. Transformasi dari citra militer yang tegas dan kaku menjadi figur santai, ekspresif, dan menghibur menunjukkan adaptasi terhadap kultur politik yang semakin mediatik dan berbasis emosi. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menurunkan resistensi publik, terutama dikalangan pemilih muda, sekaligus meminimalkan serangan politik yang sebelumnya diarahkan pada rekam jejak masa lalu. Sehingga hal ini berpotensi menyederhanakan kompleksitas politik menjadi sekadar performativitas, dimana substansi kebijakan dan rekam jejak historis menjadi kurang mendapatkan perhatian dibandingkan citra yang dibangun diruang publik.

Selanjutnya kampanye berbasis hiburan melalui konsep “pesta rakyat” semakin memperkuat pendekatan tersebut, mengemas kampanye dalam bentuk festival budaya dan hiburan, strategi ini berhasil meningkatkan partisipasi politik, khususnya dari generasi muda yang cenderung apatis terhadap format kampanye konvensional.

Di sisi lain, strategi Prabowo yang melibatkan artis dan figur publik sebagai bagian dari kampanye menunjukkan semakin menguatnya *mediatization of politics*, dimana popularitas dan daya tarik simbolik menjadi instrumen utama dalam mempengaruhi perilaku pemilih. Kehadiran artis dalam kampanye, baik sebagai juru kampanye maupun sebagai bagian dari “pesan rakyat”, berfungsi untuk menarik perhatian publik, meningkatkan partisipasi, serta menciptakan asosiasi emosional yang positif terhadap kandidat. Namun hal ini berpotensi menggeser ruang kampanye dari arena deliberasi rasional menuju ruang hiburan. Akibatnya, kualitas diskursus politik berpotensi menurun karena perhatian pemilih lebih terfokus pada figur dan sensasi dibandingkan substansi program dan rekam jejak kandidat.

Janji kampanye berupa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung oleh pasangan Prabowo-Gibran menjadi salah satu faktor yang signifikan dalam menarik perhatian pemilih muda. Daya tarik tersebut terutama di dorong oleh karakter program yang konkret, sederhana, dan secara langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Bagi kalangan pelajar serta keluarga kelas menengah ke bawah, program ini tidak hanya mudah dipahami, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mampu membentuk persepsi positif terhadap kandidat yang mengusungnya.

Namun fenomena mencerminkan adanya kecenderungan pragmatis dalam perilaku memilih dikalangan pemilih muda. Preferensi terhadap

program yang menawarkan manfaat instan berpotensi menggeser orientasi politik dari pertimbangan jangka panjang menuju kepentingan jangka pendek. Dalam hal ini rasionalitas electoral cenderung di dominasi oleh kalkulasi manfaat langsung (*immediate utility*), alih-alih evaluasi kritis terhadap substansi kebijakan yang bersifat struktural dan berkelanjutan. Kondisi tersebut justru berimplikasi pada melemahnya kualitas deliberasi publik, karena perhatian pemilih tidak lagi terfokus pada agenda pembangunan yang komprehensif, melainkan pada program-program populis yang bersifat responsif secara cepat namun belum tentu solutif dalam jangka Panjang.

Dalam praktik kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada periode awal pemerintahan, berbagai kebijakan publik yang diusung telah menuai beragam respons kritis dari masyarakat. Salah satu program unggulan, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga saat ini masih mejadi objek perdebatan yang cukup intens. Meskipun secara normatif program ini memiliki tujuan yang positif, khususnya dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan, implementasinya justru memunculkan sejumlah persoalan mendasar.

Program MBG dinilai menghadapi tantangan serius dalam aspek keberlanjutan fiskal dan efektivitas implementasinya. Besarnya alokasi anggaran yang dibuthkan untuk menjalankan program ini menimbulkan kekhawatiran terkait potensi pembebanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terlebih ketika tidak diimbangi dengan perencanaan distribusi yang efisien dan tepat sasaran. Kritik semakin menguat ketika muncul indikasi bahwa pendanaan program tersebut berimplikasi pada penyesuaian atau bahkan pengurangan alokasi anggara di sektor lain yang juga strategis. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi trade-off kebijakan yang tidak sepenuhnya memperhitungkan prioritas pembangunan jangka panjang.

Situasi ini diperburuk oleh munculnya dugaan kasus korupsi yang melibatkan kepala Badan Gizi Nasional (BGN), yang semakin memperkuat skeptisme public terhadap integritas dan tata kelola program tersebut. Kasus ini tidak hanya mencederai prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga memperlihatkan lemahnya mekanisme pengawasan dalam implementasi kebijakan strategis. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), persoalan ini menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta penguatan sistem pengendalian internal guna memastikan bahwa program yang dirancang untuk kepentingan public justru menjadi ruang bagi praktik penyimpangan.

Kritik serupa juga diarahkan pada gagasan Koperasi Merah Putih yang dipromosikan sebagai penguatan ekonomi rakat. Program ini dinilai cenderung bersifat top-down dan berpotensi mengulang kegagalan model koperasi sebelumnya yang terlalu bergantung pada intervensi negara. Alih-alih mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, pendekatan ini justru beresiko menciptakan ketergantungan baru serta membuka ruang politisasi ekonomi berbasis loyalitas.

Selanjutnya kecenderungan militerisasi dalam berbagai program pembangunan menjadi sorotan penting. Keterlibatan aktor militer dalam ranah sipil, termasuk dalam distribusi bantuan sosial, ketahanan pangan, dan program pembangunan lainnya, menimbulkan kekhawatiran terhadap kaburnya batas antara sektor sipil dan militer. Masuknya TNI dan Polri ke ruang-ruang sipil ini berpotensi melemahkan prinsip supremasi sipil dalam demokrasi, serta menghidupkan kembali pola-pola kontrol yang bersifat hierarkis dan kurang partisipatif.

Dalam aspek legislasi diwarnai oleh sejumlah produk undang-undang hasil revisi yang memunculkan kontroversi serta memicu perdebatan publik yang cukup intens, bahkan berujung pada gelombang demonstrasi di berbagai daerah. Salah satu regulasi yang menjadi sorotan adalah revisi Undang-Undang Kementerian Negara yang disahkan pada akhir masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat periode sebelumnya. Perubahan tersebut menghapus batasan maksimal jumlah kementerian yang sebelumnya ditetapkan sebanyak 34, sehingga membuka bagi ruang pembentukan kabinet dengan jumlah kementerian yang lebih besar (kabinet jumbo). Kebijakan ini menimbulkan kritik, terutama terkait potensi inefisiensi birokrasi serta meningkatnya beban anggaran negara.

Selain itu, revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Undang-Undang Kepolisian Indonesia (Polri) juga menjadi perhatian serius, khususnya dari kalangan masyarakat sipil dan penggiat hak asasi manusia. Kedua regulasi tersebut dinilai berpotensi memperluas kewenangan aparat keamanan secara berlebihan, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan serta kembalinya praktik keterlibatan militer dalam ranah sipil yang sebelumnya telah dibatasi dalam kerangka reformasi.

Lebih lanjut, dinamika legislasi pada masa awal pemerintahan ini juga diwarnai oleh penolakan publik terhadap rencana revisi Undang-Undang Kepala Daerah (Pilkada), serta pengesahan regulasi besar lainnya seperti Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sejak akhir tahun 2025 terus menuai perdebatan. Kondisi ini mencerminkan adanya ketegangan antara agenda pembaruan hukum yang diusung pemerintah dengan aspirasi serta kekhawatiran masyarakat, yang pada gilirannya menunjukkan pentingnya proses legislasi yang partisipatif, transparan dan akuntabel dalam sistem demokrasi.

Dalam merespons dinamika ekonomi makro, khususnya terkait pelemahan nilai tukar rupiah, pendekatan yang diambil oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto cenderung bersifat defensif dan normatif. Hal ini tercermin dari penekanan yang lebih dominan pada faktor-faktor eksternal sebagai penyebab utama volatilitas nilai tukar rupiah, tanpa diimbangi dengan artikulasi kebijakan yang komprehensif dan terukur terkait strategi stabilitas ekonomi domestik. Pendekatan semacam ini menunjukkan keterbatasan dalam menghadirkan kerangka respons kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif.

Dari sisi komunikasi politik, gaya pidato Prabowo yang cenderung emosional, retorik, dan nasionalistik juga menjadi bagian dari kritik. Meskipun efektif dalam membangun mobilisasi dukungan, pendekatan ini sering kali kurang diimbangi dengan substansi kebijakan yang jelas dan terukur. Hal ini dapat menciptakan jarak antara narasi politik dan realitas implementasi kebijakan.

Selain itu, dalam menghadapi demonstrasi dan kritik publik, pendekatan yang digunakan cenderung mengedepankan stabilitas dengan nada yang tegas, bahkan keras. Meskipun hal ini dapat menjaga ketertiban dalam jangka pendek, terdapat risiko pembatasan ruang demokrasi jika tidak diimbangi dengan keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi.

Berdasarkan dinamika praktik ketatanegaraan Indonesia sejak diberlakukannya pemilihan presiden secara langsung pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo hingga Prabowo Subianto, dapat disimpulkan bahwa sistem pemilu langsung belum sepenuhnya mampu menjamin lahirnya kepemimpinan yang berkualitas dalam arti substantif. Meskipun secara prosedural sistem ini memperkuat legitimasi demokratis melalui partisipasi rakyat secara langsung, dalam praktiknya justru memunculkan berbagai problem struktural yang berdampak pada kualitas penyelenggaraan pemerintah.

Dalam aspek fungsi legislasi, hubungan antara Presiden dan DPR cenderung mengalami distorsi melalui praktik koalisi besar yang bersifat transaksional, sehingga melemahkan fungsi *Checks and balances* serta mengarah pada dominasi eksekutif terhadap proses legislasi. Kedua, dalam aspek pemberantasan korupsi, pemilu langsung dengan biaya politik yang tinggi mendorong praktik korupsi sebagai mekanisme pengembalian modal, baik melalui penyalagunaan kekuasaan maupun kompromi kebijakan dengan kelompok kepentingan. Ketiga, dalam aspek kebijakan publik, orientasi electoral yang kuat menyebabkan kebijakan cenderung bersifat populis, jangka pendek dan tidak selalu berbasis pada perencanaan yang rasional dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pemilu langsung tidak secara otomatis menghasilkan pemimpin yang berintegritas, kompeten, dan berorientasi pada kepentingan jangka Panjang negara. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi sistem pemilihan presiden dengan mempertimbangkan mekanisme pemilu perwakilan melalui majelis konstituen. Model ini diharapkan mampu menghadirkan proses seleksi yang lebih deliberatif, rasional, dan berbasis kapasitas, sehingga dapat meminimalisasi distorsi electoral serta memperkuat kualitas kepemimpinan nasional dalam kerangka sistem pemerintahan presidensial yang lebih efektif dan berimbang.

2. Peluang Mengubah Sistem Pemilihan Langsung Presiden dan Wakil Presiden Menjadi Pemilihan Melalui Majelis Konstituen

Peluang untuk mengubah sistem pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia dari mekanisme pemilihan langsung menjadi

pemilihan melalui Majelis Konstituen pada dasarnya terbuka secara konstitusional, namun menghadapi tantangan besar secara politik dan sosiologis. Gagasan ini muncul sebagai respons terhadap kelemahan demokrasi elektoral langsung, seperti populisme, rendahnya rasionalitas pemilih, serta dominasi politik pencitraan dibanding kualitas kepemimpinan.

Dalam hal ini Majelis Konstituen diposisikan sebagai alternatif korektif yang diharapkan mampu menyaring kehendak rakyat melalui perantara tokoh terpilih. Secara teoretis, sistem Majelis Konstituen menawarkan mekanisme seleksi yang lebih terstruktur dan berbasis pertimbangan tokoh terpilih, sehingga berpotensi menghasilkan pemimpin dengan kapasitas teknokratis dan pengalaman politik yang lebih matang. Model ini memiliki kemiripan parsial dengan sistem *electoral college* di Amerika Serikat, dimana terdapat perantara antara suara rakyat dan penetapan presiden.

Dalam sistem electoral amerika serikat, meskipun secara formal rakyat memberikan suara dalam pemilihan presiden, penentuan akhir dilakukan oleh para elector yang merupakan representasi dari negara bagian. Sistem ini mencerminkan bentuk demokrasi tidak langsung yang di modifikasi, dimana terdapat lapisan perantara antara kehendak rakyat dan hasil akhir pemilihan. *Electoral College* dirancang untuk menyeimbangkan antara prinsip federalisme, distribusi kekuasaan dan kekhawatiran para founding fathers terhadap dominasi mayoritas yang tidak terkendali.²⁰ Sehingga hal ini memiliki kemiripan konseptual dengan gagasan Majelis Konstituen, yakni adanya forum representatif yang berfungsi sebagai filter terhadap pilihan rakyat.

Dalam praktik pemilihan langsung tahun 2004, meskipun telah meningkatkan legitimasi electoral presiden secara langsung dari rakyat, terdapat sejumlah problem structural yang muncul, seperti politik populisme, pesonalisasi kekuasaan, biaya politik yang tinggi, serta potensi distorsi pilihan akibat rendahnya literasi politik pemilih. Kondisi ini membuka ruang diskursus bahwa mekanisme pemilihan melalui perwakilan melalui suatu badan konstituen dapat menjadi alternatif untuk menghasilkan pemimpin yang lebih rasional, berbasis kapasitas dan terhindar dari tekanan electoral jangka pendek.

Dalam kerangka normatif, perubahan tersebut dimungkinkan secara konstitusional melalui mekanisme amandemen Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 37.²¹ Namun peluang tersebut tidak semata ditentukan oleh prosedur formal, melainkan juga oleh legitimasi politik, kesiapan kelembagaan, serta kesesuaian dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

²⁰ Michael Ray, 2026. *How Does the Electoral College Work*. Britannica.com. <https://www.britannica.com/topic/Why-are-Some-States-Called-Battleground-States>. {Accessed 1 Juli 2026.}

²¹ Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945.

Majelis Konstituen dapat dirumuskan sebagai lembaga konstitusional *ad hoc* atau lembaga konstitusional khusus (*special constitutional body*) yang kedudukannya diatur langsung dalam Undang-Undang Dasar. Dalam desain ini, Majelis tidak berdiri sebagai lembaga politik biasa, melainkan sebagai organ konstitusional fungsional yang memiliki kewenangan terbatas pada fungsi tertentu, yaitu seleksi atau penetapan calon Presiden dalam kerangka terarah.

Agar tidak bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, Majelis Konstituen tidak menggantikan pemilu langsung, melainkan menjadi tahap konstitusional lanjutan (*constitutional filtering mechanism*) setelah proses electoral awal atau proses nominasi publik. Majelis Konstituen merupakan lembaga khusus (*constitutional electoral body*) yang diatur dalam amandamen konstitusi dengan struktur dan mekanisme berikut.

Karakter utamanya yaitu:

- a. Bukan bagian dari legislatif (tidak melibatkan DPR/DPD)
- b. Bukan bagian dari eksekutif
- c. Bersifat independent dan sementara (*ad hoc electoral*)
- d. Berfungsi khusus dalam proses pemilihan Presiden

Komposisi struktur Majelis Konstituante terdiri dari:

- a. Delegasi electoral daerah

Delegasi electoral daerah dipilih langsung oleh rakyat ditingkat provinsi, dan jumlah suara ditentukan berdasarkan kombinasi populasi dan prinsip keseimbangan wilayah.

- b. Delegasi independent nasional

Dipilih melalui seleksi nasional berbasis kompetensi dan integritas

- c. Delegasi konstitusional non-partisan

Tokoh publik yang lolos kelayakan ketat (akdemisi, pakar hukum, dan orang yang memiliki kemampuan) dan tidak ada kursi otomatis untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Partai Politik.

Untuk menjamin kualitas hasil pemilihan, syarat anggota Majelis diperketat secara konstitusional:

- a. Kompetensi Akademik dan Keahlian (Kognitif)

- a) Pendidikan Minimum: Minimal lulusan Strata 1 (S1), diutamakan lulusan Pascasarjana (S2/S3).

Kompetensi akademik dan keahlian kognitif menjadi syarat penting bagi anggota Majelis Konstituen karena tugasnya menuntut kemampuan analisis yang mendalam dalam merumuskan keputusan konstitusional. Dalam kerangka demokrasi deliberatif, kualitas keputusan sangat bergantung pada kualitas argument, sehingga anggota harus mampu berpikir kritis, rasional, dan bebas dari bias politik pragmatis. Oleh karena itu standar intelektual diperlukan bukan untuk membatasi partisipasi, melainkan untuk menjamin bahwa proses

deliberasi menghasilkan keputusan yang berkualitas, legitimate dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang negara.

- b) Memiliki latar belakang Pendidikan atau keahlian dibidang Hukum Tata Negara, Ilmu Politik, Sosiologi, Ekonomi, dan lainnya yang relevan.

Prasyarat latar belakang Pendidikan atau keahlian dibidang hukum tata negara, ilmu politik, sosiologi, ekonomi dan disiplin relevan lainnya diperlukan karena Majelis Konstituen menangani persoalan yang bersifat multidimensional dan berdampak luas terhadap struktur negara. Keahlian tersebut memastikan anggota memiliki kemampuan analisis yang komprehensif, memahami keterkaitan antar aspek hukum, politik, sosial dan ekonomi, serta mampu merumuskan keputusan yang rasional, sistematis dan berorientasi pada kepentingan publik jangka Panjang.

- c) Memiliki sertifikasi khusus, bagi perwakilan non akademisi wajib memiliki portofolio kepemimpinan publik atau advokasi kebijakan minimal 10 tahun.

Persyaratan sertifikasi khusus bagi anggota Majelis Konstituen diperlukan untuk menjamin standar kompetensi, integritas, dan profesionalitas dalam menjalankan fungsi konstitusional yang strategis. Sertifikasi berfungsi sebagai mekanisme verifikasi bahwa individu memiliki kapasitas teknis dan pemahaman yang memadai terhadap isu-isu ketatanegaraan. Sementara itu, bagi perwakilan akademisi, kewajiban memiliki portofolio kepemimpinan publik atau advokasi kebijakan minimal sepuluh tahun penting untuk memastikan bahwa keahlian akademik yang dimiliki tidak bersifat teoritis semata, melainkan telah teruji dalam praktik, sehingga mampu berkontribusi secara nyata dalam proses deliberasi dan perumusan kebijakan konstitusional.

- d) Memahami tata kelola teknologi, perlindungan data, dan isu kejahatan siber karena konstitusi modern mengakomodasi hak-hak digital warga negara.

Pemahaman terhadap tata kelola teknologi, perlindungan data, dan kejahatan siber menjadi syarat penting bagi anggota Majelis Konstituen karena konstitusi modern tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi juga mencakup perlindungan hak-hak digital warga negara. Kompleksitas isu digital menuntut kemampuan untuk merumuskan norma yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus mampu

menjamin keamanan, privasi, dan kebebasan individu di ruang siber. Tanpa pemahaman tersebut, terdapat risiko bahwa desain konstitusional menjadi tidak responsif terhadap tantangan era digital dan gagal memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat.

b. Kompetensi Integritas dan Hukum

a) Bebas rekam jejak korupsi

Persyaratan bebas dari rekam jejak korupsi bagi anggota Majelis Konstituen merupakan prasyarat esensial untuk menjamin integritas dan kredibilitas dalam perumusan norma-norma konstitusional. Mengingat konstitusi merupakan fondasi tertinggi dalam sistem ketatanegaraan, keterlibatan individu yang pernah terlibat korupsi berpotensi merusak legitimasi, membuka ruang konflik kepentingan, serta mengancam orientasi kepentingan publik. Oleh karena itu, syarat ini diperlukan untuk memastikan bahwa proses deliberasi konstitusional berlangsung secara bersih, objektif, dan berlandaskan prinsip akuntabilitas.

b) Lolos laporan kekayaan

Persyaratan lolos pelaporan kekayaan bagi anggota Majelis Konstituen diperlukan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan konflik kepentingan dalam proses perumusan konstitusi. Keterbukaan terhadap asal-usul dan kondisi kekayaan memungkinkan publik melakukan pengawasan serta meminimalkan potensi penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian, syarat ini penting untuk menjaga integritas proses deliberasi konstitusional dan memastikan bahwa setiap keputusan yang dihasilkan berorientasi pada kepentingan umum.

c) Bebas Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Persyaratan bebas dari pelanggaran hak asasi manusia bagi anggota Majelis Konstituen diperlukan untuk menjamin bahwa individu yang terlibat dalam perumusan norma dasar negara memiliki integritas moral dan komitmen terhadap prinsip penghormatan hak warga negara. Mengingat konstitusi berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak dan kebebasan dasar, keterlibatan pihak yang memiliki rekam pelanggaran HAM berpotensi merusak legitimasi serta bertentangan dengan nilai-nilai negara hukum dan demokrasi.

c. Independensi Negarawan (Netralitas)

a) Bebas afiliasi partai politik

Persyaratan bebas afiliasi partai politik bagi anggota Majelis Konstituen diperlukan untuk menjaga

independensi, objektivitas, dan netralitas dalam proses deliberasi konstitusional. Mengingat tugas Majelis Konstituen berkaitan dengan kepentingan dasar dan jangka panjang negara, keterikatan langsung dengan kepentingan partai politik berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta mendorong keputusan yang bersifat partisan, bukan berdasarkan kepentingan konstitusional dan kepentingan publik.

b) **Komitmen pengabdian tunggal**

Persyaratan memiliki komitmen pengabdian tunggal bagi anggota Majelis Konstituen diperlukan untuk memastikan adanya dedikasi penuh, independensi, dan tanggung jawab dalam menjalankan mandat konstitusional. Dengan memusatkan pengabdian pada tugas Majelis Konstituen, anggota dapat menjalankan proses deliberasi secara optimal serta terhindar dari konflik kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas dan kualitas keputusan yang dihasilkan.

d. **Kompetensi Sosial-Budaya**

- a. Memiliki rekam jejak kerja sosial yang membuktikan pemahaman mendalam terhadap keberagaman adat, agama, dan budaya di Indonesia.
- b. Memenuhi kompetensi khusus bagi keterwakilan perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat terpencil demi konstitusional yang inklusif

Kerangka Mekanisme Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Melalui Majelis Konstituen:

1. **Tahap Pembentukan Dasar Konstitusional**

Perubahan mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden harus diawali melalui perubahan terhadap Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 melalui mekanisme amandemen sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen tersebut tidak menghapus prinsip kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, melainkan melakukan rekonstruksi terhadap cara rakyat menjalankan kadaulatannya, yaitu dari model demokrasi langsung menuju demokrasi perwakilan yang bersifat deliberatif. Dalam desain tersebut, rakyat tetap menjadi sumber legitimasi kekuasaan, tetap pelaksanaan hak politik harus dilakukan melalui lembaga perwakilan khusus yang disebut Majelis Konstituen sebagai badan yang memiliki mandat konstitusional untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

2. **Pembentukan Majelis Konstituen**

Majelis Konstituen dibentuk sebagai lembaga negara khusus yang bersifat ad hoc dan independent, yang dibentuk hanya

untuk menjalankan fungsi tertentu, yaitu melakukan seleksi dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

3. Mekanisme Seleksi Anggota Majelis Konstituen

Anggota Majelis Konstituen tidak dipilih berdasarkan popularitas politik, melainkan melalui mekanisme seleksi terbatas berbasis kompetensi, integritas, dan kapasitas deliberatif.

a. Pertama, tahap pendaftaran dan verifikasi administratif, Yang meliputi:

- 1) Memiliki kemampuan kognitif
- 2) Tidak memiliki rekam jejak korupsi
- 3) Bebas pelanggaran HAN
- 4) Lolos pelaporan kekayaan
- 5) Tidak memiliki afiliasi partai politik
- 6) Memiliki kompetensi akademik atau profesional yang relevan.

b. Kedua, Tahap uji kelayakan dan kepatutan, meliputi:

- 1) Pemahaman terhadap konstitusi
- 2) Kemampuan analisis kebijakan publik
- 3) Integritas moral
- 4) Komitmen terhadap demokrasi dan negara hukum

c. Ketiga, Tahap penetapan anggota Majelis Konstituen

Tahap penetapan Majelis Konstituen melalui Lembaga independent seperti Komisi Pemilihan Umum.

d. Tahap penjurian calon Presiden dan Wakil Presiden

Calon Presiden dan Wakil Presiden tetap dapat berasal dari partai politik maupun jalur independent dengan persyaratan yang diperketat, Namun berbeda dengan sistem saat ini, proses pencalonan tidak semata bergantung pada kekuatan electoral partai politik, melainkan melalui proses seleksi berbasis kapasitas

Majelis Konstituen melakukan:

- 1) Pemeriksaan rekam jejak calon
- 2) Evaluasi visi kenegaraan
- 3) Uji kemampuan kepemimpinan
- 4) Debat terbuka mengenai persoalan strategis nasional

Tujuannya adalah memastikan bahwa calon yang dipilih bukan hanya memiliki popularitas, tetapi juga kompetensi dan integritas

e. Mekanisme Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Pemilihan dilakukan melalui beberapa tahap:

1. Tahap pertama:deliberasi dan penilaian calon

Majelis konstituen melakukan pembahasan terhadap setiap pasangan calon berdasarkan:

- 1) Kapasitas kepemimpinan
 - 2) Pemahaman konstitusi
 - 3) Rekam jejak pemerintahan
 - 4) Kemampuan menyelesaikan persoalan nasional
2. Tahap Kedua: Pemungutan Suara
- 1) Setiap anggota memiliki satu suara
 - 2) Keputusan berdasarkan mayoritas tertentu
 - 3) Mengutamakan konsensus sebelum voting

Model ini memiliki kemiripan dengan prinsip *Electoral College* Amerika Serikat, dimana rakyat tidak secara langsung menentukan Presiden melalui suara nasional, tetapi melalui mekanisme perwakilan yang memiliki mandate elektoral.

f. Mekanisme Pengawasan dan Akuntabilitas

Untuk mencegah dominasi elite atau transaksi politik, diperlukan mekanisme pengawasan:

- 1) Sidang Majelis Konstituen dilakukan secara terbuka
- 2) Setiap anggota wajib menjelaskan alasan politik dan konstitusional dalam memilih kandidat
- 3) Larangan menerima tekanan atau kepentingan eksternal
- 4) Adanya kode etik dan mekanisme pemberhentian anggota yang melanggar integritas

Meskipun Presiden tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, legitimasi tetap berasal dari rakyat melalui mekanisme perwakilan. Konsep ini menggunakan pendekatan mandate bertingkat (*delegated mandate*), yaitu rakyat memberikan mandate kepada anggota Majelis Konstituen, kemudian Majelis menggunakan mandate tersebut untuk memilih pemimpin nasional. Dengan demikian, perubahan sistem ini tidak menghilangkan prinsip kedaulatan rakyat, tetapi mengubah mekanisme pelaksanaannya dari *electoral democracy* menuju *deliberative representative democracy*.

Mekanisme pemilihan Presiden melalui Majelis Konstituen dapat menjadi alternatif reformasi sistem electoral Indonesia dengan menempatkan kualitas kepemimpinan, kompetensi, dan integritas sebagai faktor utama dalam proses seleksi. Namun, keberhasilan model ini sangat bergantung pada desain kelembagaan yang mampu

menjaga independensi Majelis Konstituen, mencegah oligarki politik, serta memastikan bahwa mandate rakyat tetap menjadi dasar utama dalam pembentukan kekuasaan negara.

SIMPULAN DAN SARAN

Pemilihan presiden secara langsung di Indonesia sejak era Susilo Bambang Yudhoyono hingga Prabowo Subianto menunjukkan bahwa mekanisme ini memiliki kelebihan dan kelemahan yang secara langsung mempengaruhi kualitas presiden yang dihasilkan. Di satu sisi, sistem pemilihan langsung memberikan legitimasi politik yang kuat karena presiden dipilih langsung oleh rakyat, sehingga memperkuat stabilitas pemerintahan dan akuntabilitas publik. Hal ini terlihat pada SBY yang membangun citra sebagai pemimpin yang stabil dan demokratis, serta Joko Widodo yang menampilkan kedekatan dengan rakyat melalui gaya kepemimpinan populis. Di sisi lain, kualitas presiden yang dihasilkan tidak semata ditentukan oleh kapasitas kepemimpinan, tetapi sangat dipengaruhi oleh strategi politik elektoral yang digunakan untuk memenangkan suara. Dominasi kandidat dalam pemilihan langsung cenderung ditentukan oleh kemampuan membangun citra, penggunaan program populis, serta mobilisasi dukungan melalui koalisi politik dan figur publik. SBY memanfaatkan stabilitas dan program bantuan sosial untuk memperkuat legitimasi, Jokowi mengandalkan narasi kerakyatan dan pembangunan infrastruktur, sementara Prabowo mengombinasikan strategi populisme, penguatan citra nasionalisme, serta dukungan elite dan figur populer untuk menarik pemilih, khususnya generasi muda. Strategi-strategi ini menunjukkan bahwa preferensi pemilih sering kali dibentuk oleh pendekatan emosional dan simbolik, bukan semata rasionalitas programatik. Implikasinya, sistem pemilihan langsung berpotensi menghasilkan pemimpin yang kuat secara legitimasi, namun belum tentu optimal dalam kualitas substantif kepemimpinan. Ketergantungan pada strategi populis dan pencitraan dapat menggeser fokus dari kompetensi teknokratis dan integritas kebijakan. Dengan demikian, kualitas presiden dalam sistem ini merupakan hasil interaksi antara mekanisme demokratis dan dinamika politik elektoral, di mana kemenangan tidak selalu mencerminkan kapasitas terbaik untuk memimpin, melainkan efektivitas dalam memenangkan persepsi dan dukungan publik. Oleh karena itu Majelis konstituent (atau perwakilan khusus) memiliki peran penting dalam menyaring dan memilih presiden guna memastikan lahirnya pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Lembaga ini bertindak sebagai saringan berlapis, memprioritaskan rekam jejak, visi, dan kompetensi di atas popularitas semata, sehingga menghasilkan eksekutif yang akuntabel dan beretika dalam menjalankan pemerintahan

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Zaidan, Jihan Hasnah, Nikolas Silitonga, et.,all. 2026. Transformasi Sistem Pemilihan Presiden di Indonesia Melalui Pemilu Langsung Tahun 2004. *Jurnal Ilmu Sosial*. Vol 12 No 2.

Aryo Putranto, 2023. Saat Jokowi Lampaui Rekor SBY Soal Jumlah Menteri yang Korupsi. KOMPAS.com,

<https://nasional.kompas.com/read/2023/10/12/06050071/saat-jokowi-lampauirekor-sby-soal-jumlah-menteri-yang-korupsi-?page=all>.

Dedi, A.2019. Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak, *Jurnal MODERAT*, Vol 5 No 3.

Detiknews. 2014. Ini 3 Menteri Kabinet SBY yang Dijerat Kasus Korupsi oleh KPK. detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-2680102/ini-3-menteri-kabinet-sby-yang-dijerat-korupsi-oleh-kpk>.

Fitria Cusna Farisa. 2023. *Cerita SBY Jadi Capres 2004, Keliling Indonesia Siang-Malam Buat Bertemu Rakyat*, KOMPAS.COM. <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/11/12205361/cerita-sby-jadi-capres-2004-keliling-indonesia-siang-malam-buat-bertemu>.

Fitria Chusna Farisa. 2022. *Megawati, SBY, dan Jejak Pasang Surut Hubungan Politik*, KOMPAS.COM. <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/18/13083821/megawati-sby-dan-jejak-pasang-surut-hubungan-politik>.

Firda Cynthia. 2022. Jokowi Banggakan 3 Kasus Korupsi Besar Berhasil Dibongkar. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-6237182/jokowi-banggakan-3-kasus-korupsi-besar-berhasil-dibongkar>.

Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Pasca Reformasi, Jakarta:PT Bhuna Ilmu Popular.

Jimly Asshiddiqie.2016. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Reformasi Konstitusi, *Jurnal Unisia*, No 51.

Michael Ray, 2026. *How Does the Electoral College Work*. Britannica.com. <https://www.britannica.com/topic/Why-are-Some-States-Called-Battleground-States>.

Novita Damayanti, Radja Erland. 2017. Strategi Kampanye Politik Pasangan Jokowi-Jk Pada Pemilihan Presiden 2014. *Jurnal WACANA*, Vol 16 No 2.

Rendy Sueztra, Suandy, Umi Purwanti, 2023, Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat dengan Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol 13 No 1.

¹ Rafidah Rahim, Renit Br Tompul, Sunita Sianipar, et.all. 2025. Gaya Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, *Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, Vol 11 No 6.

Tim Lau, 2023, *Penjelasan tentang Lembaga Elektoral*, BBC, <https://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/electoral-college-explained>.

Universitas Gajah Mada. 2013. Manipulasi Program BLT untuk Memenangkan Pilpres 2009. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada. <https://cpps.ugm.ac.id/manipulasi-program-blt-untuk-memenangkan-pilpres-2009/>.